

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NOMOR SKRIPSI**127/ILHA-U/SU-SI/2022**

KONTEKSTUALISASI *GHIRAH* BERUMAH TANGGA PERSPEKTIF HADITS

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana (S1) Ilmu Hadits (S.Ag)



Oleh

LAILATUS SIFA LUBIS
11731200780

Pembimbing 1

Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc.M.A

Pembimbing II

Dr. Adynata, M.Ag

**FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1443 H/2022 M**



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : **KONTEKSTUALISASI GHIRAH BERUMAH TANGGA
PERSPEKTIF HADITS**

Nama : Lailatus Sifa Lubis
Nim : 11731200780
Jurusan : Ilmu Hadis

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :

Hari : Senin
Tanggal : 27 Juni 2022

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Agama (S.Ag). Dalam Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Juli 2022

Dekan,

Dr. H. Jamaluddin, M. Ush
NIP. 19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

Ketua/Penguji I

Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M.Ag
NIP. 19700617200701 1 033

Sekretaris/Penguji II

Lukman Hakim, S.Ud. MIRKHL., Ph.D.
NIP. 130317088

MENGETAHUI

Penguji III

Dr. H. Nixon, Lc. M.Ag
NIP. 19670113 200604 1 002

Penguji IV

Dr. Alptar, M.Si.
NIP. 19640625 199203 1 004

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M. Ag

Dosen Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau

NOTA DINAS

Perihal :Skripsi Saudara/i
An. Lailatus Sifa Lubis

KepadaYth :
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di -
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb
Dengan Hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara/i :

Nama	: Lailatus Sifa Lubis
NIM	: 11731200780
Jurusan	: Ilmu Hadits
Judul	: "Kontekstualisasi Ghirah Berumah Tangga Perspektif Hadis."

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 14 April 2022
Pembimbing I

Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M.Ag
NIP. 19700617 200701 1 033



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id.E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Dr. Adynata, M. Ag
Dosen Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau

NOTA DINAS

Perihal :Skripsi Saudara/i
An. Lailatus Sifa Lubis

KepadaYth :
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di -
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan Hormat,
Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara/i :

Nama	: Lailatus Sifa Lubis
NIM	: 11731200780
Jurusan	: Ilmu Hadits
Judul	: "Kontekstualisasi Ghirah Berumah Tangga Perspektif Hadis."

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 14 April 2022
Pembimbing II

Dr. Adynata, M.Ag
NIP. 19770512 200604 1 006



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS DAN HAK CIPTA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LAILATUS SIFA LUBIS
 Tempat / tgl lahir : Pematang Siantar / 07 Juli 1997
 NIM : 11731200780
 Fakultas / Prodi : Ushuluddin / Ilmu Hadis
 Judul Skripsi : **“Kontekstualisasi Ghirah Berumah Tangga Perspektif Hadis.”**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Mulai dari sekarang dan seterusnya Hak Cipta atas karya tulis ini adalah milik Fakultas Ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari Fakultas Ushuluddin.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 14 April 2022


Yang membuat pernyataan,



LAILATUS SIFA LUBIS
NIM. 11731200780

Motto

“Tidak ada drama hujan bagi yang biasa menembus badai”



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji bagi Allah ﷻ yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “KONTESTUALISASI GHIRAH BERUMAH TANGGA PERSPEKTIF HADITS” untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar sarjana Agama (S. Ag). Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada tetradan umat manusia yaitu baginda Rasulullah ﷺ semoga kelak kita mendapat syafaatnya.

Penulis menyadari tanpa bantuan dari banyak pihak, penulis tidak mungkin mampu menyelesaikan tulisan ini dengan sebaik-baiknya. Terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Hanya Allah ﷻ yang dapat membalas semua jasa dan bantuannya. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada Rektor UIN Suska Riau. Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag, beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di universitas ini,
2. Kepada Dekan Dr. H. Jamaluddin, M.Us., Wakil Dekan I Dr. Rina Rehayati, M.Ag., Wakil Dekan II Dr. Afrizal Nur, S. Th.I., M. Ag., dan Wakil Dekan III Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M.Ag.,
3. Kepada Ustadz Dr. Adynata, M.Ag selaku ketua Prodi Ilmu Hadits beserta jajarannya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam pengurusan yang berkaitan dengan dengan studi penulis.
4. Kepada Ustadz Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M.Ag., selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan dan masukan kepada penulis.
5. Kepada Ustadz Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M.Ag. dan Ustadz Dr. Adynata, M.Ag, selaku dosen pembimbing skripsi yang banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Terimakasih banyak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atas nasihat, motivasi, dan bimbingannya selama ini yang telah diberikan kepada penulis. Dan terimakasih kepada ibu/bapak dosen yang telah memberikan materi-materi perkuliahannya. Semoga ilmu yang bapak dan ibu berikan menjadi berkah dan bermanfaat bagi penulis di dunia dan akhirat.

6 Kepada Bapak kepala perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta para karyawan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk meminjam buku-buku yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

7 Teristimewa untuk kedua orang tua saya dan saudara-saudara saya yang amat saya cintai, terimakasih atas do'a dan segala dukungan yang telah diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Untuk teman-teman yang selalu ada dan menyemangati ketika saya merasa lelah dan kebingungan dalam menyusun skripsi ini. Dan juga teman-teman ILHA B yang banyak memberikan bantuan, saran, semangat dan memotivasi saya, terimakasih untuk semuanya.

9. Semua rekan-rekan yang sama duduk menimba ilmu pengetahuan di kampus Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, khususnya rekan-rekan di prodi Ilmu Hadis yang telah memberikan semangat, masukan, kritik, dan saran dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki dalam penulisan skripsi ini. Karena itu tentulah terdapat kekurangan serta kegagalan yang memerlukan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Kepada Allah ﷻ penulis berdoa semoga kebaikan dan kontribusi yang telah mereka berikan dinilai sebagai ibadah yang baik, sehingga selalu mendapat Rahmat dan karunia-Nya. *Âmîn Ya Rabb al-Âmîn*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI


HALAMAN SAMBUT	
NOTA DINAS	
HALAMAN PENGESAHAN	
MOTTO	i
TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah	5
C. Identifikasi Masalah	6
D. Batasan Masalah.....	7
E. Rumusan Masalah	7
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
G. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Landasan Teori	11
1. <i>Ghirah</i>	11
2. Rumah Tangga	18
B. Tinjauan Pustaka	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian	27
B. Sumber Data Penelitian	27
C. Teknik Pengumpulan Data.....	28
D. Teknik Analisa Data.....	29
BAB IV PEMBAHASAN DAN PEMAHAMAN	30
A. Status dan Pemahaman Hadits	30
1. Hadits-hadits yang berkaitan tentang <i>ghirah</i>	30
2. Takhrij Hadits	31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Analisis	51
1. Pemahaman Kontekstualisasi <i>Ghirah</i> Berumah Tangga	51
2. Analisis Kontekstualisasi <i>Ghirah</i> Berumah Tangga Dan Relevansinya Dalam Kehidupan Sekarang.....	57
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan. bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, didalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158 tahun 1987 dan No.. 0543b/U/1987. Secara garis besar sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B/b	Be
ت	Ta	T/t	Te
ث	Tsa	Ts	Te dan es
ج	Jim	J/j	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan garis dibawah)
خ	Kha	Kh/kh	ka dan ha
د	Dal	D/d	De
ذ	Zal	Dz	De dan zet
ر	Ra	R/r	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan garis di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan garis dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan garis dibawah)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ز	Za	Z	zet (dengan garis dibawah)
ء	'ain	'	koma terbalik diatas
ج	Gain	Gain	Ge
ف	Fa	Fa	Ef
ق	Qaf	Qof	Qi
ك	Kaf	Kaf	Ka
ل	Lam	Lam	El
م	Mim	Mim	Em
ن	Nun	Nun	En
و	Waw	Wau	We
ه	Ha	Ha	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Ya	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah iyalah vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya serupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dhammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya serupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tandadan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ا	fathah	Ai	a
ي - ي	dan ya		dan i
و	fathah	Au	a
	dan waw		dan u

Contoh:

كتب : kataba

فعل : fa'ala

ذكر : dzukira

yadzhabu: يذهب

Suila: سئل

Kaifa: كيف

Haula: هول

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا	Fathah dan alif atau ya		a dan garis di atas
ي	Kasrah dan ya		i dan garis di atas
و	Dammah dan wau		u dan garis di atas

Contoh :

قال: qāla

رما: ramā

قيل: qīla

يقول: yaqūlu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Ta Marbutah(ة)

Transliterasi untuk Ta *Marbutah*(ة) ada dua:

- a. Ta Marbutah(ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, kasrah dan *damamah*, transliterasinya adalah t.
- b. Ta Marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة)itu ditranliterasikan dengan h.

Contoh:

rauḍah al-atfāl/rauḍatul atfāl: روضة الاطفال
al-Madīnah al-Munawwarah : المدينة المنورة
al-Madīnatul Munawwarah
ṭalḥah: طلحة

d. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, iyalah huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- rabbanā: رَبَّنَا
- nazzala: نَزَلَ
- al-birr: الْبِرِّ
- al-ḥajj: الْحَجِّ
- nu`ima: نَعْمَ

e. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- ar-rajulu: الرجل
- as-sayyidatu: السيدة
- asy-syamsu: الشمس
- al-qalamu: القلم
- al-badī'u: البديع
- al-jalālu: الجلال

f. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif

Contoh:

- ta'khuzūna: تأخذون
- an-nau': النوء
- syai'un: شئى
- inna: ان
- umirtu: امرت
- akala: اكل

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda) maupun *ʔarf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya:

Contoh

- Wa innallha lahua khair ar-rāziqīn: وإن الله لهو خير الرازقين
- Wa innallha lahua khairurrāziqīn: وإن الله لهو خير الرازقين
- Fa auf- al-kaila wa al-mīzāna: فاوفوا الكيل والميزان
- Fa auful-kaila wal- mīzāna: فاوفوا الكيل والميزان
- Ibrāhim al-Khalīl: ابراهيم الخليل
- Ibrhimul-Khalīl: ابراهيم الخليل
- Bismillhi majreh wa mursahā: بسم الله مجراها و مرسها
- Walillhi 'alan-nāsi hijju al-baiti: والله على الناس حج البيت
- Man istā'a ilaihi sabīlā: من استطاع اليه سبيلا
- Walillhi 'alan-nasi hijjul-baiti man: والله على الناس حج البيت
- Man ista'a ilaihi sabīlā: من استطاع اليه سبيلا

h. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital belum dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kata. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa Muḥammadun illārasāl
- Inna awwala baitin wudi'a linn-si lallazī bi Bakkata mubārakan
- Syahru Rama-n al-lazī unzila fihi Al-Qur'anu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Syahru Rama-nal-lazī unzila fihil-Qur'anu
- Wa laqad rāhu bil ufuq al-mubīn
- Wa laqad ra-hu bil-ufuqil-mubīn
- Alḥamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lajn sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan

Contoh:

- Nasrun minallhi wa fatyun qarīb
- Lillhi al-amru jam'an
- Lillhil-amru jam'an
- Wallhu bikulli syai'in 'alm

i. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini sanga perlu disertai dengan ilmu tajwid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “KONTEKSTUALISASI *GHIRAH BERUMAH TANGGA PERSPEKTIF HADITS*”. Pasangan suami istri yang mencintai akan muncul rasa cemburu di antara mereka. Seperti ungkapan, cemburu adalah bagian dari tanda cinta. Maka perasaan cemburu kepada pasangan tidak selalu bernilai negatif, asalkan rasa cemburu itu tidak berlebihan sehingga menjadi sesuatu yang tidak baik. Sebagaimana terdapat hadis cemburu dalam riwayat Shahih Bukhari yang merupakan objek kajian skripsi ini. Maka skripsi ini akan membahas bagaimana pemahaman dan kontekstualisasi *ghirah* berumah tangga dalam kehidupan sekarang. Penelitian ini bersifat penelitian kepustakaan (*library research*) dan metode yang digunakan ialah metode tematik yaitu metode hadis dengan mencari yang satu tema di dalamnya sesuai dengan syarahnya. Adapun hasil penelitian ini adalah mengetahui bagaimana hakikat cemburu pasangan suami istri perspektif hadits. Hakikat cemburu ialah sebuah rasa cinta sangat mendalam kepada pasangan suami istri, sehingga muncul perasaan takut dan khawatir kehilangan pasangan dengan hal-hal lain yang menarik perhatian pasangan. Cemburu adalah sifat terpuji yang diberikan Allah sebagai salah tabiat bagi manusia untuk menciptakan hubungan suami istri yang lebih harmonis. Dan untuk menciptakan keluarga yang harmonis, urgensi terpenting adalah menjaga rahasia keluarga serta menanamkan rasa kasih sayang serta sikap saling peduli, agar terbentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah.

Kata Kunci : Kontekstualisasi, *Ghirah*, Rumah Tangga

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

This thesis is entitled "CONTEXTUALIZATION OF HOUSEHOLD GHIRAH PERSPECTIVE HADITH". Married couples who love will appear jealous between them. As the saying goes, jealousy is part of the sign of love. So feelings of jealousy towards a partner are not always negative, as long as the jealousy is not excessive so that it becomes something that is not good. As there is a hadith of jealousy in the history of Sahih Bukhari which is the object of the study of this thesis. So this thesis will discuss how to understand and contextualize the desire for marriage in today's life. This research is library research and the method used is the thematic method, namely the hadith method by looking for one theme in it according to the syarah. The results of this study are to find out how the nature of jealousy between husband and wife from a hadith perspective. The essence of jealousy is a very deep love for a husband and wife, so that feelings of fear and worry arise about losing a partner with other things that attract the attention of a partner. Jealousy is a commendable trait given by God as a human nature to create a more harmonious husband and wife relationship. And to create a harmonious family, the most important urgency is to keep family secrets and instill a sense of affection and mutual care, so that a sakinah mawaddah warahmah family is formed

Keywords: Contextualization, Ghirah, Household

UIN SUSKA RIAU

ملخص

يبدأ هذا البحث من عدم وجود المصلحة العامة ضد مقام الغيرة في منظور الأسرة. الزوجية التي ترسخ الحب بعضها ببعض قد يثير الغيرة بينهما. كما نقل القائل الغيرة بضع وعلامة الحب. لذلك غيرة الزوج لزوجته ليست في مكان الخطأ تماماً ، إلا إذا تسرف في تصرفها حتى يسير إلى شيء غير لائق وقبيح. لأن حقيقة الغيرة حب عميق بين زوج وزوجته ، لذلك قد يشعر المرء بالخوف والجزع عن ذهاب زوجته بسبب شيء يحبه الزوج. والغيرة محمودة وفطرة سليمة أعطها الله الإنسان لكي تنبني الأسرة المتناغم والمتناسق. وبناء الأسرة المتناغم والمتناسق أساسها وأركانها المهمة هي أن تحتفظ الزوجية سر الأسرة ويرسخ التراحم والرعاية بعضها ببعض بين الزوج وزوجته حتى ترسخ وتتممي الأسرة سكوناً ومودة ورحمة.

الكلمات الدالة : مقام ، الغيرة ، الأسرة

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hidup berumah tangga merupakan tuntutan fitrah manusia sebagai makhluk sosial. Keluarga atau rumah tangga muslim adalah lembaga terpenting dalam kehidupan kaum muslimin umumnya dan manhaj amal islami khususnya. Ini semua disebabkan karena peran besar yang dimainkan oleh keluarga, yaitu mencetak dan menumbuhkan generasi masa depan, pilar penyangga bangunan umat dan perisai penyelamat bagi Negara.¹

Dalam masalah pernikahan Islam telah berbicara banyak, dari mulai bagaimana mencari kriteria pendamping hidup hingga bagaimana memperlakukannya kala resmi menjadai penyejuk hati. Rumah tangga adalah suatu hubungan yang dilandasi oleh pernikahan dan menimbulkan kewajiban suami istri. Sebuah rumah tangga menurut Islam tentunya harus dilandasi nilai-nilai ajaran Islam dan di dasari iman dan taqwa. Kehidupan rumah tangga Rasulullah adalah salah satu contoh rumah tangga yang ideal dalam Islam. Rasulullah adalah suami bagi istri-istrinya dan beliau mampu menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis.

Pernikahan adalah satu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk memperoleh keturunan. Pernikahan adalah awal terbentuknya keluarga baru yang diharapkan dapat membawa pasangan suami istri berbahagia dalam cinta dan kasih sayangnya yang sesuai syari'at islam. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

¹ Mustafa Masyhur, *Qudhwah di jalan Dakwah*, terjemah oleh Ali Hasan, (Jakarta: Citra Islami Press, 1991), hal, 71.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Sehingga menjadi kewajiban bagi keduanya untuk menjadikan perbedaan itu sebagai sarana yang membangun dan menguatkan hubungan keduanya, bukan sebagai sarana menghancurkan. Melainkan sebagai sarana menguatkan pondasi kehidupan keduanya sehingga memahami perilaku dan tabiat serta karakter masing-masing demi tujuan menyatukan.

Akhir-akhir ini permasalahan sering terkait kehidupan rumah tangga sering kali terjadi, permasalahan yang sering terjadi berakhir perceraian. Hal itu terjadi salah satunya karena rasa cemburu baik dari pihak istri maupun suami. Perasaan cemburu itu sangat urgen dalam islam dan juga diperbolehkan dan tidak ada larangan selagi masih dibatas kewajaran. Kecemburuan yang dikenal dalam bahasa Arab *ghirah* yang merupakan fitrah bagi manusia.²

Kecemburuan yang pada tempatnya bernilai ibadah dan dicintai Allah yakni cemburu terhadap sesuatu pelanggaran nilai syariah secara pasti dan jelas. Namun kebalikannya, kecemburuan akan bernilai maksiat dan dibenci Allah yang justru akan merenggangkan tali cinta-kasih suami istri, mengganggu ketentraman keluarga dan menyengsarakan hidup bersama jika hal itu cuma mengada-ngada, *su'uzhon*, curiga terhadap sesuatu yang belum jelas dan pasti, serta cemburu buta secara bodoh karena rasa was was yang tidak pada tempatnya itu berasal dari setan. Rasa cemburu yang dimiliki setiap pasangan adalah hal yang lumrah, hal yang terpenting ialah mewujudkan rasa cemburu jangan sampai berlebihan. Artinya, harus tetap

² Putri Arianti Arios, *Hukum Cemburu Antara Pasangan Suami Istri*, (Medan : UIN Sumatera Utara, 2017). hal. 38.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mampu mengendalikan perasaan yang bergejolak kuat dengan sikap dewasa.³

Rasa cemburu akan muncul karena adanya rasa cinta. Semakin kuat rasa cinta seorang istri kepada suaminya kuat pula rasa cemburu dalam hatinya. Berdasarkan syariat, cemburu dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ الْحَجَّاجِ يَعْنِي الصَّوَّافَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ ابْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللَّهُ، وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللَّهُ، وَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُحِبُّ اللَّهُ، فَالْغَيْرَةُ فِي رَيْبَةٍ، وَأَمَّا الَّتِي يُبْغِضُ اللَّهُ، فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ الرَّيْبَةِ، وَأَمَّا الْخِيَلَاءُ الَّتِي يُحِبُّ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِلَّ الْعَبْدُ بِنَفْسِهِ لِلَّهِ عِنْدَ الْقِتَالِ، وَأَنْ يَتَّخِلَّ بِالصَّدَقَةِ " ⁴

Artinya : Telah bercerita Ismail dari Hajaj Ash-Shawaf dari Yahya Bin Abu Katsir dari Muhammad Bin Ibrahim dari Ibnu Jabir Bin 'Atik Al-Anshari dari ayahnya berkata, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, " sesungguhnya diantara cemburu itu ada yang disukai Allah dan dibenci Allah dan diantara sikap sombong itu ada yang di sukai dan dibenci Allah, cemburu yang disukai Allah adalah cemburu dalam keraguan dan yang dibenci Allah ialah cemburu diluar keraguan, sedangkan sikap sombong yang disukai Allah sombongnya seseorang hamba untuk Allah saat perang dan sombong saat sedekah.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ شَيْبَانَ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَهْمٍ - أَبِي سَهْمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللَّهُ، وَمِنْهَا مَا يَكْرَهُ اللَّهُ، فَأَمَّا مَا يُحِبُّ اللَّهُ، فَالْغَيْرَةُ فِي الرَّيْبَةِ، وَأَمَّا مَا يَكْرَهُ، فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ رَيْبَةٍ» ⁵

Artinya: Rasulullah bersabda, "Rasa cemburu ada yang di sukai Allah dan ada juga yang dibenci Allah. Adapun yang disukai Allah adalah kecemburuan dalam masalah keraguan (yang menyebabkan kerusakan). Adapun yang dibenci adalah kecemburuan selain dalam hal keraguan.

³ Ibid hal, 5.

⁴ Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal Bi Asad Asy-Syaibani, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, (Muassasah Ar-Risalah) Juz 39, hal. 156.

⁵ Ibnu Majah Abu Abdillah Muhamad bin Yazid Al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah* Maktabah Abi Al-Mu'athi) Juz 3, hal. 163.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rasa cemburu ini yang sesuai dengan firman Allah Ta'ala dan sunnah Rasulullah, di antara contoh cemburu yang terpuji ialah:

1. Cemburu terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala.
2. Cemburu terhadap kehormatan, orang Mu'min harus cemburu terhadap anggota keluarganya jika ada salah satu seorang di antara mereka yang mengotori kemuliaan atau kehormatan diri.

Sebagaimana Rasulullah bersabda :

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ وَالْمَرْءُ الْمُتَرَجِّلُهُ وَالذَّيْوُثُ وَثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ وَالْمُذْمِنُ عَلَى الْخَمْرِ وَالْمَنَانُ بِمَا أُعْطِيَ⁶

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami Amr bin Ali dia berkata: telah menceritakan kepada kami Yazid Bin Zura'i dia berkata ; telah menceritakan kepada kami Umar bin Muhammad dari Abdullah bin Yasar dari Salim bin Abdullah dari Bapaknya dia berkata; Rasulullah SAW bersabda; " Tiga golongan yang Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat; anak yang durhaka kepada orang tua, wanita yang menyerupai laki-laki, dan dayyuts, yaitu seseorang yang merelakan keluarganya berbuat kekejian. Dan tiga golongan mereka tidak akan masuk surge; anak yang durhaka kepada orang tua, pencandu khamar, dan orang yang selalu menyebut-nyebut pemberiannya." (HR. Sunan an-Nasa'i)

Dari hadits di atas, di sini penulis ingin mengkajinya lebih lanjut bagaimana kontekstualisasi *ghirah* dalam berumah tangga perspektif hadits dan *ghirah* seperti apa yang diperbolehkan dalam Islam, untuk mengetahui lebih jelas, penulis akan mengumpulkan pendapat-pendapat berbagai Ulama hadits. Dan penulis tidak akan mengambil pendapat-pendapat tersebut secara keseluruhan, akan tetapi penulis akan menganalisisnya dan menyimpulkannya.

⁶ Abi Abdirrahman Ahmad bin Syu'aib bin Ali an-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i*, (Jordan: Bait al-Ifkar ad-Dauliyah), hal 276.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu, kajian tentang *ghirah* ini sangatlah penting untuk dikaji. Maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini dengan judul “**KONTEKSTUALISASI *GHIRAH* BERUMAH TANGGA PERSPEKTIF HADITS**”

B. Penegasan Istilah

Agar kajian ini lebih mudah dimengerti serta menghindari kekeliruan dalam memahami kata kunci yang terdapat dalam judul, penulis merasa perlu untuk menjelaskan istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

1. Kontekstualisasi

Kata kontekstualisasi memiliki dasar kata konteks yang artinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu 1 situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian; 2 Ling bagian suatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna.⁷

2. Ghirah

Dalam kamus al-Munawwir kata غار banyak ditemukan memiliki arti yang berjauhan, kadang dimakanai terbenam, menyerang, menyerbu dan menjauh. Begitu pula ketika dimakanai sebagai غيرة yaitu semangat atau hasrat yang dimiliki oleh manusia untuk merebut kembali sesuatu yang berharga dari orang lain. Ibnu Hajar menyebutkan: الغيرة merupakan derivasi dari kata تغير القلب (perubahan hati) dan هيجان الغضب (kobaran amarah) disebabkan ikut sertanya pihak lain dalam sebuah urusan. Yang paling sering terjadi adalah di antara pasangan suami istri. Dan disini penulis mengambil makna الغيرة yang di artikan sebagai cemburu. Yang mana pembahasannya mengenai cemburu suami istri yang terjadi di rumah tangga.⁸

⁷Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hal. 407.

⁸ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, hal. 1022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Rumah Tangga

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti rumah tangga ialah segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan kehidupan dalam rumah tangga; 2 segala sesuatu yang berhubungan atau berkenaan dengan keluarganya.⁹

4. Perspektif

Sudut pandang atau pandangan. Artinya bagaimana seseorang melihat dan merespon suatu keadaan yang terjadi melalui opini atau analisa berdasarkan hadis Nabi saw.¹⁰

5. Hadits

Hadits ialah sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan dan persetujuan yang dapat dijadikan sebagai pedoman.¹¹

C. Identifikasi Masalah

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Cemburu berlebihan dalam berumah tangga dapat mengakibatkan perceraian.
2. Prinsip dasar berumah tangga saling percaya mempercayai
3. Suami cemburu pada istri dan sebaliknya, adalah bagian yang terpenting dalam bukti cinta.
4. Saling memahami dan memaklumi tentang sebuah kodrat pada diri masing-masing merupakan hal yang penting.

⁹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hal 1228.

¹⁰ Manna Al-Qaththan, *Mabahis Fi Ulum Al-Qur'an*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2004), diterjemahkan oleh, Aunur Rafiq El-Mazni, dengan judul, *Pengantar Studi Ilmu al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hal, 675.

¹¹ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, Edisi kedua Cet IV (Jakarta: Amzah, 2016), hal, 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Rasa cemburu kepada pasangan tidak selalu bernilai negatif, asalkan rasa cemburu itu tidak berlebihan sehingga menjadi sesuatu yang tidak baik.

D. Batasan Masalah

Setelah menjelaskan secara singkat pada latar belakang dan identifikasi masalah, maka yang menjadi fokus pembahasan penulis dalam penelitian ini adalah mengenai *ghirah* dalam berumah tangga. Setelah penulis melacak hadits, maka ditemukan bahwa hadits yang membahas *ghirah* (cemburu) terdapat pada kitab Shahih Bukhari no hadits 5225, Sunan Abu Daud no hadits 3567, Sunan an-Nasa'i no hadits 3955, Sunan Ibnu Majah no hadits 2334, dan Sunan al-Darimi no hadits 2640.¹²

Dalam takhrij hadits penulis memfokuskan pada riwayat *Kutub al-Sittah*. Dalam memahami hadits, penulis akan merujuk pada kitab syarah *Fath al-Bari* dan *Umdah al-Qori* serta buku-buku lain yang berkaitan dengan pembahasan.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana status dan pemahaman hadits tentang *ghirah*?
2. Bagaimana kontekstualisasi *ghirah* berumah tangga dalam kehidupan sekarang?

F. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari uraian batasan dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab berbagai masalah yang telah di sebutkan sebelumnya, dan mencari jawaban atas persoalan-persoalan sebagai berikut.

¹² A.J Wensink, *al-Mu'jam al-Mufahras li Al-fazh al-Hadis al-Nabawiyah*, (Laiden: Maktabah Briil, 1936 H), Juz. 5, hal. 35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui status dan pemahaman hadits tentang *ghirah*.
- b. Untuk mengetahui pemahaman kontekstualisasi hadits-hadits tersebut, baik dari segi kuantitas, kualitas, maupun segi sandaran.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara keilmuan, terapan, maupun institusional, khususnya Ilmu Hadits. Yang mana, secara keilmuan, kajian ini diharapkan dapat memberi wawasan bahwa Rasulullah sangat peduli terhadap perkara dunia apalagi menyangkut akhirat.

- b. Manfaat Secara Praktis

Dari segi terapan, diharapkan bisa menjadi salah satu acuan, sebagai bahan pertimbangan bagi pasangan suami isteri agar lebih bijak mengepresikan rasa cemburu terhadap pasangannya. Serta memberikan informasi mengenai positif dan negatif dampak rasa cemburu.

Terakhir, secara institusional, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kajian Islam kontemporer di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada umumnya dan Fakultas Ushuluddin khususnya pada jurusan Ilmu Hadits.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mengarahkan alur pembahasan secara sistematika dan mempermudah pembahasan serta pemahaman, maka suatu karya ilmiah yang bagus memerlukan sistematika. Hal ini akan menjadikan karya ilmiah tersebut mudah difahami dan tersusun rapi. Dalam penyusunan isi penelitian ini, maka penulisannya dilakukan berdasarkan sistematika pembahasan:

BAB I : Merupakan bab pendahuluan, yaitu pengantar yang menggambarkan seluruh isi tulisan, sehingga dapat memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian ini. Bab pendahuluan meliputi latar belakang masalah, yang bertujuan untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan penjelasan secara akademik mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan apa yang melatarbelakangi penulis melakukan penelitian ini. Selanjutnya, identifikasi masalah, untuk memaparkan permasalahan yang terkait dengan judul ini. Lalu penegasan istilah, untuk menegaskan makna beberapa istilah kunci yang terdapat dalam penelitian ini yang bertujuan untuk menghindari kesalahan pembaca atas makna yang dimaksudkan. Batasan dan rumusan masalah, agar dalam penelitian ini lebih terfokus kepada aa yang menjadi tujuan utamanya, atau apa yang akan diteliti. Tujuan dan manfaat penelitian, untuk menjelaskan pentingnya penelitian ini serta tujuan yang hendak dicapai, dan sistematika penulisan yang akan membantu dalam memahami keseluruhan isi penelitian ini.


BAB II : Merupakan kerangka teori yang berisikan landasan teori dan tinjauan kepustakaan (penelitian yang relevan). Landasan teori berisi penjelasan yang membahas tinjauan umum tentang pengertian *ghirah*, bentuk *ghirah*, manfaat *ghirah*, pengertian rumah tangga, bentuk dan tujuan rumah tangga. Kemudian tinjauan pustaka.

BAB III : Berisikan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data yang terdiri dari data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data, yaitu tahapan-tahapan yang penulis lakukan dalam mengumpulkan data, serta teknik analisis data, yaitu tahapan dan cara analisis yang dilakukan.

BAB IV : Berisikan pembahasan dan analisis. Pada bab ini dituliskan hadits-hadits tentang *ghirah* beserta perawinya serta mencantumkan takhrij haditsnya. Kemudian dari hasil takhrij akan diketahui haditsnya berstatus shahih. Dengan mencantumkan syarah hadits dan pembahasan dari sumber lainnya sehingga dalam bab ini dapat disimpulkan bagaimana pemahaman kontekstualisasi *ghirah* berumah tangga dalam perspektif hadits.

BAB V : Merupakan penutup yang berisikan kesimpulan. Dalam bab ini penulis memberikan beberapa kesimpulan dari uraian yang

dikemukakan dalam rumusan masalah. Setelah itu penulis memberikan saran-saran yang dianggap penting untuk kemajuan maupun kelanjutan penelitian yang baik.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KERANGKA TEORI

A. Landasan Teori

1. Ghirah

a. Pengertian

Dalam kamus al-Munawwir kata غار banyak ditemukan memiliki arti yang berjauhan, kadang dimaknai terbenam, menyerang, menyerbu dan menjauh.¹³ Begitu pula ketika dimaknai sebagai غيرة yaitu semangat atau hasrat yang dimiliki oleh manusia untuk merebut kembali sesuatu yang berharga dari orang lain. Ibnu Hajar menyebutkan: الغيرة merupakan derivasi dari kata تغير القلب (perubahan hati) dan هيجان الغضب (kobaran amarah) disebabkan ikut sertanya pihak lain dalam sebuah urusan. Yang paling sering terjadi adalah di antara pasangan suami istri ini berkenaan dengan hak manusia, berbeda dengan hak Allah. Kata *ghirah* bisa saja berasal dari kata *taghayyurul ghair* (perubahan kondisi orang yang cemburu), dan bisa pula berasal dari kata *muzahamatul gair* (saingan dari orang lain) sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Taimiyyah yang dikutip oleh Yunus.¹⁴

Dan di sini penulis mengambil makna *ghirah* yang diartikan sebagai cemburu. Yang mana pembahasannya mengenai cemburu suami istri yang terjadi di rumah tangga.

Ghirah merupakan tabiat dasar pada diri wanita yang mengalir dalam dirinya dan berjalan di aliran darahnya. Maka wanita muslimah harus menjaga tabiat ini agar tidak terlumuri gangguan dan bisikan setan.¹⁵ Adapun kecemburuan laki-laki pada keluarganya dan kerahmatannya, maka hal ini dituntut dan wajib baginya karena termasuk kewajiban seorang laki-laki untuk cemburu pada kehormatan dan kemuliannya.

¹³ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, hal. 1022.

¹⁴ Khaulah Darwis, *al-Girah 'Inda al-Nisa*, terj. Yunus, *Kecemburuan Wanita* (Cet. 1; Jakarta: Pustaka Imam as-Syafi'i, 2010), hal. 7-8.

¹⁵ Megawai. B, Skripsi: "*Cemburu Dalam Kehidupan Suami-istri Prespektif Hadis Nabi SAW (Kajian Tahlili)*" (Samata:UIN Alauddin Makassar, 2016), hal. 18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan adanya kecemburuan ini akan menolak adanya kemunggaran di keluarganya.

Anehnya bahwa kecemburuan seperti ini di zaman kita sekarang dianggap ekstrim, fanatik dan lain-lain. Akan tetapi akan hilang keheranan itu ketika kita disebutkan bahwa manusia zaman kita sekarang ini telah hidup dengan budaya Barat yang jelek. Dan masyarakat Barat umumnya tidak mengenal aib, kehormatan dan tidak kenal kemuliaan, karena gaya hidup mereka serba boleh (Permisivisme), mengumbar hawa nafsu kebebasan saja.¹⁶ Maka orang-orang yang mengagumi pada akhlak orang Barat ini tidak mau memperhatikan pada akhlak Islam yang dibangun atas dasar penjagaan kehormatan, kemuliaan dan keutamaan.

Cemburu adalah reaksi negatif pasangan pada keterlibatan emosional atau seksual pasangan dengan orang lain, baik secara nyata maupun imajinasi. Pengalaman dan ekspresi cemburu di pengaruhi beberapa faktor diantaranya budaya, kepribadian, dan karakteristik hubungan.¹⁷ Cemburu merupakan reaksi jiwa karena kecintaan dan kecenderungan kepada sesuatu. Selain itu cemburu juga merupakan rasa cinta seutuhnya yang dimiliki suami maupun istri yang tidak ingin cintanya dinodai oleh orang lain dan sebagai sarana bagi keutuhan sebuah rumah tangga, dengan rasa cemburu ini mereka akan saling melindungi dan membahagiakan.¹⁸

Rasa cemburu ialah implikasi dari adanya rasa cinta, sehingga sepatutnya disyukuri bukan ditakuti atau dimusuhi. Sebagai buktinya, rumah tangga Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* manusia terbaik dan keluarga paling harmonis, namun tidak luput dari persoalan cemburu. Bedanya, beliau berhasil melalui segalanya dengan arif dan bijak, sehingga berbagai dinamika rasa cemburu menjadikan rumah tangga beliau semakin

¹⁶ Putri Arianti Arios, *Hukum Cemburu Antara Pasangan Suami Isteri*, (Medan : UIN Sumatera Utara, 2017). hal. 40.

¹⁷Widya Asriana, *Kecemburuan pada Laki-laki dan Perempuan dalam Menghadapi Perselingkuhan Pasangan Melalui Media Internet*, Vol. 1 No. 1, 2012. hal. 85.

¹⁸ Fuad Kauma dan Nipa, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka 1998), hal, 124.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terasa indah. Sebagai suri tauladan telah membuktikan dengan sempurna bagaimana seyoganya seorang muslim mengurai permasalahan tersebut tanpa mengurangi keharmonisan rumah tangganya.¹⁹ Untuk mendapatkan gambaran kehidupan rumah tangga Rasulullah, maka penulis akan memparkan sedikit kisah tentang dinamika kecemburuan antara istri-istri Rasulullah dan sikap beliau dalam menghadapinya.

Kisah pertama, dalam riwayat Imam ath-Thabari disebutkan pada suatu hari Ummu Salamah *Radhiyallahu ‘Anha* pernah mengirimkan sepiring masakan kepada Rasulullah yang kala itu sedang berada di rumah Aisyah *Radhiyallahu ‘Anha*. Tak ayal lagi, kiriman masakan ini memantik kecemburuan pada diri Aisyah, hingga akhirnya beliau tidak kuasa menahan rasa cemburunya. Dengan bersungut-sungut beliau memukul bejana yang dipenuhi masakan tersebut hingga pecah dan makanannya jatuh berserakan.

Untuk mengobati kecemburuan Aisyah, tanpa banyak berbicara, segera Rasulullah memunguti makanan yang berserakan lalu berkata kepada para sahabat:

كُلُوا بِاسْمِ اللَّهِ غَارَتْ أُمَّكُمْ كُلُوا

“Makanlah dengan menyebut nama Allah, karena ibu kalian sedang dilanda rasa cemburu!”. (HR. ath-Thabari)²⁰

Subahanallah, masalah yang bagi banyak orang dianggap masalah serius karena dapat menjadikan suami merasa malu, terlebih kejadian itu dilakukan terhadap tamu. Namun demikian, ternyata Rasulullah menyikapinya dengan tenang dan sangat arif. Kejadian ini tentu sangat menyakitkan perasaan Aisyah sebagai tuan rumah yang telah berusaha menyiapkan sajian untuk tamunya, ternyata tamunya telah selesai menyantap hidangan yang dikirimkan oleh madunya.

¹⁹ Muhammad Arifin Badri, *Hakikat Cemburu Dalam Rumah Tangga*, Vol. 2 No. 2, 2015, hal. 103-104.

²⁰ Abu Qasim Ath-Thabari, *al-Mu’jam al-Ausath*, Juz 4, hal. 275.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bila di cermati sikap Aisyah, maka kita dapat memahami betapa berat perasaannya kala itu. Di kala Rasulullah sedang berada di rumahnya, namun salah seorang madunya mengirimkan hidangan yang lezat. Akibatnya rasa cemburu Aisyah tersulut. Aisyah tidak rela bila sang suami yaitu Rasulullah menikmati masakan wanita yang menjadi madunya. Nalurnya sebagai istri yang mencintai suaminya, mengatakan bahwa ia tidak rela bila wanita lain mencuri perhatian suaminya, terlebih sang suami sedang berada di rumahnya. Rasulullah bersikap tenang dan bahkan terkesan seakan merasa tidak ada masalah. Yang demikian itu karena beliau memahami Aisyah melakukan tindakannya semata-mata karena luapan rasa cinta yang tiada kuasa ia bendung.²¹

Terlebih lagi menurut Imam al-Tiby *Rahimallahu* bahwa ada indikasi, bahwa istri Rasulullah yang mengirimkan makanan tersebut ada maksud ingin memancing rasa cemburu Aisyah. Karena itu Rasulullah segera memberikan klarifikasi tentang penyebab kejadian ini yaitu rasa cemburu yang biasa terjadi antar madu. Dan biasanya sesama madu tidak kuasa untuk menahan rasa cemburunya pada kondisi semacam ini.²² Cemburu merupakan karunia Allah *Ta'ala*, bagi yang dapat menyikapinya dengan akal yang jernih. Sebab cemburu dalam rumah tangga itu hal yang biasa. Cemburu dalam kehidupan suami istri merupakan garam dalam mengharungi hidup keluarga, biasanya lebih dikenal masak tanpa garam, artinya cemburu merupakan hiasan hidup. Sikap cemburu adalah merasa tidak atau kurang senang melihat orang lain beruntung. Dalam kehidupan keluarga, sifat cemburu merupakan tanda adanya rasa cinta dan kasih sayang. Sifat ini wajar dimiliki oleh setiap manusia, tidak dapat dihilangkan, akan tetapi diarahkan yang lebih baik sehingga suami atau istri ketika cemburu dapat mengambil arah yang terbaik. Rasa cemburu timbul karena ada rasa cinta yang sangat mendalam akan berakibat cemburu yang melebihi batas pada umumnya sehingga menimbulkan

²¹ Muhammad Arifin Badri, *Hakikat Cemburu Dalam Rumah Tangga*, Vol. 2 No. 2, 2015, hal. 105.

²² Ibnu Hajar Asqalani, *Fath al-Bari*, Juz 9, hal. 325.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebencian, kekerasan dan kerusakan pada keluarga. Keluarga yang sudah saling cemburu akan timbul sifat saling mencurigai, tidak saling percaya bahkan terjadi pertengkaran setiap hari. Karenanya cemburu yang tidak segera diselesaikan akan menimbulkan kesalahpahaman suami istri, sehingga timbul rasa benci dan mulai saling menentang, bersikap keras sehingga menimbulkan akibat buruk yaitu hancurnya keluarga karena cemburu lalu bercerai.²³

b. Bentuk Ghirah

Dalam ajaran Islam, cemburu dipandang salah hal yang penting. Dalam sebuah riwayat dari ‘Amar bin Yasir menegaskan pentingnya keberadaan rasa cemburu dari seorang istri. Bahkan mereka yang tidak memiliki rasa cemburu sama sekali terhadap apapun yang berlaku atasnya suaminya diancam tidak akan masuk surga. Dalam buku *Tuhfah al-Arusain* karya Majdi bin Manshur bin Sayyid dijelaskan, cemburu merupakan salah satu sifat alamiah dari seorang perempuan.

Bagaimanapun cemburu yang berlebihan pun termasuk perbuatan tercela. Berdasarkan ketentuan syari’at, cemburu dapat dibagi menjadi dua:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ الْحَجَّاجِ يَعْنِي الصَّوَّافَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ ابْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنْ مِنْ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللَّهُ، وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللَّهُ، وَمِنْ الْخِيَلَاءِ مَا يُحِبُّ اللَّهُ، وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللَّهُ، فَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُحِبُّ اللَّهُ، فَالْغَيْرَةُ فِي رِيْبَةٍ، وَأَمَّا الَّتِي يُبْغِضُ اللَّهُ، فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ الرِّيْبَةِ، وَأَمَّا الْخِيَلَاءُ الَّتِي يُحِبُّ اللَّهُ أَنْ يَتَخَيَّلَ الْعَبْدُ بِنَفْسِهِ لِلَّهِ عِنْدَ الْقِتَالِ، وَأَنْ يَتَخَيَّلَ بِالصَّدَقَةِ " ²⁴

Artinya : Telah bercerita Ismail dari Hajaj Ash-Shawaf dari Yahya Bin Abu Katsir dari Muhammad Bin Ibrahim dari Ibnu Jabir Bin ‘Atik Al-Anshari dari ayahnya berkata, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam

²³Moh. Nashiruddin Amin, dan Abd Hadi, *Analisis Sosio-Normatif Terhadap Putusnya Perkawinan Perceraian Disebabkan Adanya Ketidak Harmonisan Dalam Rumah Tangga*, Vol. XIV No. 2, 2019, hal. 26.

²⁴ Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal Bi Asad Asy-Syaibani, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, (Muassasah Ar-Risalah) Juz 39, hal 156.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersabda, “ sesungguhnya diantara cemburu itu ada yang disukai Allah dan dibenci Allah dan diantara sikap sombong itu ada yang di sukai dan dibenci Allah, cemburu yang disukai Allah adalah cemburu dalam keraguan dan yang dibenci Allah ialah cemburu diluar keraguan, sedangkan sikap sombong yang disukai Allah sombongnya seseorang hamba untuk Allah saat perang dan sombong saat sedekah.

a. Cemburu Terpuji

Cemburu terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta’ala:

1. Cemburu terhadap kehormatan, orang Mu’min harus cemburu terhadap anggota keluarganya jika ada salah satu seorang diantara mereka yang mengotori kemuliaan atau kehormatan diri.²⁵ Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam:

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْعَاقُ لَوَالِدِيهِ وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ وَالذَّيُّوثُ

Dari Salim bin Abdullah dari Bapaknya dia berkata; Rasulullah SAW bersabda; “ Tiga golongan yang Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat; anak yang durhaka kepada orang tua, wanita yang menyerupai laki-laki, dan dayyuts, yaitu seseorang yang merelakan keluarganya berbuat kekejian.(Sunan an-Nasa’i)

2. Cemburu melihat orang lain dapat melaksanakan ibadah tepat waktu. Karena waktu merupakan sesuatu yang paling berharga bagi ahli ibadah. Dia tentu akan cemburu jika kehilangan waktu yang tidak dapat kembali lagi.
- b. Cemburu yang tercela ialah cemburu yang berada pada kondisi kejiwaan yang hina dan yang tidak dikekang oleh ketentuan-ketentuan syari’at. Maka tidak heran jika pelakunya terseret pada kebinasaan. Seperti: Rasa cemburu istri yang berlebihan kepada suaminya atau sebaliknya, sehingga di dalam dirinya hanya terdapat prasangka negatif terhadap suami atau istrinya yang tidak bisa ditawar dan seakan-akan tidak ada keraguan lagi. Bukan berarti kita tidak boleh cemburu. Rasa cemburu bukanlah hal yang buruk dan harus dihilangkan atau ditolak, namun

²⁵ Putri Arianti Arios, *Hukum Cemburu Antara Pasangan Suami Isteri*, (Medan : UIN Sumatera Utara, 2017). hal. 42.

semua itu harus berdasar kepada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam syari'at.²⁶ Dalam sebuah riwayat menyebutkan:

صح عن الصحابي سعد بن عبادَةَ - رضي الله عنه - أنه قال : (لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصَفِّحٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ، وَاللَّهِ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللَّهِ أَغْيَرُ مِنِّي، وَمِنْ أَجْلِ غَيْرَةِ اللَّهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ²⁷)

Sa'ad Bin Ubadah berkata: “ kalaulah kulihat seorang laki-laki bersama istrinya, niscaya aku penggal dia dengan pedang di bagian mata pedangnya, bukan dengan pinggirnya”. Berita ini kemudian terdengar oleh Rasulullah sehingga beliau bersabda: “Adakah kalian merasa heran dengan kecemburuan Sa'ad? Demi Allah. Sungguh aku lebih cemburu dari dia, dan Allah lebih cemburu daripada aku. Dan kecemburuan Allah itulah Allah mengharamkan segala kejahatan baik yang nampak maupun yang tersembunyi”.

c. Manfaat Ghirah

Allah menciptakan rasa cemburu dalam jiwa manusia tentu memiliki hikmah di dalamnya. Pasangan suami istri yang mencintai akan muncul rasa cemburu di antara mereka. Seperti ungkapan, cemburu adalah bagian dari tanda cinta. Maka perasaan cemburu kepada pasangan tidak selalu bernilai negatif, asalkan rasa cemburu itu tidak berlebihan sehingga menjadi sesuatu yang tidak baik.

Sepanjang proposional, sesungguhnya ada banyak manfaat cemburu bagi diri sendiri dan hubungan dengan pasangan. Diantara manfaat cemburu adalah:

- Cara alami mengetahui kadar cinta dan kepedulian pasangan
- Cara alami menjaga kebaikan diri dan pasangan
- Cemburu mampu menguatkan hubungan dengan pasangan
- Cemburu menjadi sarana untuk mengetahui kepribadian kita
- Cemburu menjadi motivasi untuk memperbaiki diri

²⁶ *Ibid*, hal. 43-44.

²⁷ Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Dar Quth An-Nijah 1422H), hal. 1413.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibnu Qoyyim mengatakan, “ inti dari Islam adalah *ghirah*, siapa yang tidak memiliki rasa cemburu berarti ia tidak memiliki agama. Cemburu itu akan melindungi hati sehingga terlindung pula anggota badan lain serta tertolaklah segala perbuatan jelek dan keji. Sementara itu tidak ada cemburu yang menyebabkan hati mati hingga anggota badan lain pun ikut mati akibat tidak ada penolakan terhadap perbuatan jelek dan keji.²⁸

Cemburu pada hakikatnya merupakan sesuatu yang mesti dimiliki oleh semua manusia. Sebab dengan cemburu maka cinta suami istri akan semakin terjalin erat. Tanpa harus berlebihan terhadap rasa cemburu itu sendiri membuatnya akan menjadi hal yang dilarang.

2. Rumah Tangga

a. Pengertian

Dalam sebuah pengertian, rumah tangga itu adalah organisasi kecil yang terbentuk oleh ikatan perkawinan. Dan biasanya keluarga itu terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak yang secara sah diikat dengan adat atau agama. Pembentukan keluarga diawali dengan pernikahan yang merupakan kebutuhan fitrah manusia sebagai makhluk fisik.

Pengertian keluarga memiliki dua dimensi:

1. Keluarga sebagai ikatan kekerabatan antar individu. Pernyataan ini merujuk kepada mereka yang mempunyai hubungan darah dan pernikahan.
2. Sebagai sinonim “rumah tangga” dalam makna ini ikatan kekerabatan amat penting, namun yang ditekankan adalah adanya kesatuan dan ekonomi.²⁹

Sedangkan hidup berkeluarga adalah kehidupan bersama dua orang lawan jenis yang bukan muhrimnya yang telah mengikat diri dengan tali perkawinan berserta anak keturunannya yang dihasilkan akibat perkawinan tersebut. Adanya hidup berkeluarga harus diawali adanya perkawinan.³⁰ Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1

²⁸ Abu Salam Farhan al-Asyari, *Menikah Untuk Bahagia;Antara Dua Cinta* (Jakarta: Gramedia, 2014), hal. 90

²⁹ Nasaruddin Umar dan Sugiri Syarief, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: MITRA ABADI PRESS, 2014), hal. 4.

³⁰ Ibid, hal. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ialah : ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

b. Bentuk-bentuk Rumah Tangga

1. Rumah tangga yang ideal

Keharmonisan rumah tangga merupakan dambaan setiap pasangan suami istri, karena dalam keharmonisan itu terbentuk hubungan yang hangat antar anggota keluarga dan juga merupakan tempat yang menyenangkan untuk hidup. Jadi bagaimana rumah tangga yang ideal itu?

Dalam sebuah jurnal, di sebutkan titik keharmonisan adalah keadaan selaras atau serasi, yang keharmonisan itu bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian dalam kehidupan. Keluarga perlu menjaga kedua hal tersebut untuk mencapai keharmonisan. Keharmonisan merupakan kedamaian, ketentraman, kesejahteraan, kasih sayang dan keselamatan yang menjadi idaman setiap rumah tangga. Sehubungan dengan itu, agar pasangan suami istri dapat membina rumah tangga harmonis yang di ridhai Allah maka pasangan tersebut harus menjaga etika yang telah ditetapkan Al-Qur'an, yang merupakan hak dan kewajiban masing-masing dalam rumah tangga. Suami sebagai kepala keluarga hendaknya melaksanakan tanggung jawabnya, masing-masing pasangan saling mencintai dan menyayangi, saling pengertian dan saling menghormati.³¹

2. Rumah tangga yang sakinah

Keluarga sakinah adalah keluarga yang berawal dari rasa cinta yang dimiliki kedua suami istri, kemudian berkembang menjadi kasih sayang (*rahmah*) yang setiap keluarga ketika anggota keluarga tersebut semakin bertambah anggotanya, hingga terciptanya ketenangan dan kedamaian

³¹ Syarif Gustiawati dan Novia Lestari, *Aktualisasi Konsep Kaffah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga*, Vol.4 No.1,2016, hal. 54.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hidup³². Menurut Abdullah Gymnastiar, ada beberapa indikasi yang dapat menghantarkan keluarga menjadi keluarga yang sakinah. Pertama, dengan menjadikan keluarga yang ahli sujud, keluarga yang ahli taat, keluarga yang menghiasi dirinya dengan dzikrullah, dan keluarga yang selalu rindu untuk mengutuhkannya kemuliaan di dunia terutama mengutuhkannya kemuliaan di hadapan Allah.

Kedua, menjadikan rumah sebagai pusat ilmu. Pupuk iman adalah ilmu. Memiliki harta tetapi kurang ilmu akan menjadikan manusia di perbudaknya. Harta di nafkahkan akan habis, ilmu di nafkahkan akan melimpah. Pastikan agar setiap keluarga sungguh-sungguh untuk mencari ilmu, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Bekali anak-anak sedari kecil dengan ilmu dan jadilah orang tua yang senantiasa menjadi sumber ilmu bagi anak-anaknya. Ketiga, jadikan rumah sebagai pusat nasehat. Setiap di antara anggota keluarga harus tahu persisi bahwa semakin hari semakin banyak yang harus dilakukan. Untuk setiap anggota keluarga harus sadar bahwa mereka butuh orang lain agar dapat melengkapi kekurangan guna memperbaiki kesalahan, sebab keluarga yang bahagia itu ialah keluarga yang dengan sadar menjadikan kekayaan saling menasehati. Dan yang keempat, jadikan rumah sebagai pusat kemuliaan.³³

c. Tujuan Rumah Tangga

Setiap keluarga mendambakan keluarga yang harmonis, yang menjunjung tinggi nilai-nilai islam dalam mengamalkan kehidupan sehari-hari. Untuk itu perlu pembinaan keluarga secara berkelanjutan agar terwujud tujuan hidup keluarga yang tentram dan damai.

Tujuan keluarga dalam pandangan islam yang di ungkapkan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yaitu agar tetap sakinah. Menurut M Quraish

³² Siti Chadijah, *Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam*, Vol. 14 No. 1, 2018, hal. 116.

³³ Abdullah Gymnastiar, *Membangun Keluarga : 4 Visi Rumah Tangga Sakinah Mawaddah wa Rahmah*, Bandung, MQS, Pustaka Grafika, 2002.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Shihab, sakinah adalah ketenangan yang dinamis dan aktif. Untuk mencapai sakinah diperlukan kesiapan fisik, mental dan ekonomi.

Dalam kamus bahasa Arab, kata Sakinah berarti ketenangan, ketentraman dan kenyamanan. Jadi yang dinamakan keluarga sakinah ialah keluarga yang setiap anggotanya merasakan suasana tentram, damai, bahagia, aman dan sejahtera lahir batin.³⁴

Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa, orang tua berkewajiban memberi nafkah dan memenuhi kebutuhan anak, baik materil maupun spiritual. Dalam bentuk kasih sayang, perhatian, pemenuhan sandang pangan, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan sampai anak itu mencapai usia dewasa (*baligh*). Jadi, salah satu tujuan berkeluarga dalam islam adalah untuk membentuk keluarga abadi, bahagia, sejahtera, dan lahir keturunan-keturunan berkualitas baik secara agama maupun keahlian duniawi.³⁵

3. Suami Istri

a. Pengertian

Istri merupakan term pasangan dari suami dan suami adalah pasangan dari istri, lalu berkembang dengan sebuah istilah pasutri (pasangan suami istri). Suami istri implementasi dari penyatuan sepasang manusia dengan latar belakang yang sangat berbeda, baik dari sisi kebiasaan, budaya, cara hidup, pemikiran dan cita-cita. Prinsip awal dari penyatuan dua manusia yang berlainan jenis pada akad nikah yang merupakan ikatan lahir batin hidup bersama dalam satu intitusi keluarga menuju sakinah, mawaddah dan rahmah.

Dalam istilah Indonesia istri adalah perempuan yang telah menikah atau yang bersuami. Dalam Wikipedia bahasa Indonesia kata istri berasal dari bahasa Sanksekerta yakni *Stri* yang artinya wanita atau perempuan adalah

³⁴ Rahmat Febrian dkk, *Kepemimpinan Islam Dalam Mengharungi Bahtera Rumah Tangga*, Vol. 5 No. 1, 2020, hal. 150.

³⁵ Nasaruddin Umar dan Sugiri Syarief, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: MITRA ABADI PRESS, 2014), Hal. 9.

salah seorang pelaku pernikahan yang berjenis kelamin wanita. Seorang wanita biasanya menikah dengan seorang pria dalam suatu upacara pernikahan sebelum diresmikan statusnya sebagai seorang istri dan pasangannya sebagai seorang suami. Berdasarkan pengertian di atas seorang perempuan akan dinamai istri melalui proses pernikahan dengan seorang laki-laki. Ikatan lahir batin antara perempuan dan laki-laki. Ikatan lahir batin antara perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk membentuk institusi keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Ikatan akad pernikahan ini akan menghimpun dua kelompok besar yakni keluarga suami dan keluarga istri sehingga hubungan mereka menyatukan dua keluarga besar menjadi satu. Posisi laki-laki sebagai suami menjadi sosok sentral dan istri sebagai sosok di samping suami mempunyai kewajiban yang sama berkorban untuk kepentingan bersama.³⁶

b. Hak dan Kewajiban

Pada dasarnya antara kewajiban dan hak suami istri merupakan suatu yang timbal balik, yakni apa yang menjadi kewajiban suami menjadi hak bagi istri, dan apa yang menjadi kewajiban istri menjadi hak bagi suami. Baik suami maupun istri, keduanya dituntut untuk melaksanakan kewajiban masing-masing dengan baik. di samping ada kewajiban masing-masing pihak, di sisi lain juga ada kewajiban yang menjadi tanggung jawab bersama suami dan istri. Dan kewajiban masing-masing pihak jangan di anggap menjadi beban, namun di anggap sebagai tanggung jawab yang harus dilaksanakan.³⁷ Secara garis besar, kewajiban suami terhadap istri ada dua macam, yaitu: kewajiban yang bersifat materil dan kewajiban imateril. Kewajiban yang bersifat materil yaitu mahar dan

³⁶ Ridwan Hasbi, *Asal Mula Penghiantan Istri Dalam Prespektif Hadis Misogini*, Vol. 16 No. 2, 2017, Hal. 202.

³⁷ Muhammad Ikrom, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Qur'an*, Vol.1 No 4, 2015, hal.25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nafkah, sedangkan kewajiban yang imateril yaitu pergaulan yang baik dan mu'amalah yang baik serta keadilan.³⁸

Secara istilah pengertian hak adalah kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan atau berbuat sesuatu. Sedangkan yang dimaksud dengan hak disini adalah apa-apa yang mesti diterima oleh seseorang oleh orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban berasal dari kata wajib yang berarti keharusan untuk berbuat sesuatu. Kewajiban itu timbul karena hak yang melekat pada subjek hukum.³⁹

Hak dan kewajiban suami istri telah banyak di atur dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Beberapa inti dari ketentuan tersebut adalah bahwa suami janganlah mencari-cari kesalahan istrinya dengan maksud hendak mengambil sesuatu yang pernah diberikan kepada istrinya. Bahwa suami harus menggauli istrinya secara baik, bahwa bagi istri itu ada ha-hak yang berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara ma'ruf dan bagi suami setingkat lebih di atas istri.⁴⁰

1. Hak dan Kewajiban Suami

Hak-hak suami yang wajib di penuhi istri hanya merupakan hak bukan kebendaan, sebab menurut hukum islam istri tidak dibebani kewajiban kebendaan, yang diperlukan untuk mencukupkan kebutuhan hidup keluarga. Bahkan diutamakan istri tidak ikut bekerja mencari nafkah jika suami memang mampu memenuhi kewajiban nafkah keluarga dengan baik. hal in disebabkan agar istri dapat mencurahkan perhatiannya untuk melaksanakan kewajiban membina keluarga yang sehat dan menyiapkan generasi yang shaleh.

Seorang suami memiliki hak-hak yang merupakan kewajiban bagi istrinya. Menurut pendapat mayoritas ulama mdzhab yang dijelaskan oleh

³⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Beirut: Darul Fikr al-Mu'ashirah, 2002. IX. hal. 6842. Lihat juga Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Mesir.: Dar al-Fath, 1999. II/hal. 100-101.

³⁹ Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal 155.

⁴⁰ Bastiar. *Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah*, 2018, hal 78.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wahbah Zuhaili, bahwa paling tidak terdapat 3 hak suami yang wajib dipenuhi istrinya:

- 1) Istri wajib taat kepada suami dalam masalah persetubuhan dan keluar dari rumah. Istri tidak dibenarkan keluar rumah tanpa ada izin dari suaminya.
- 2) Seorang istri wajib amanah dalam arti ia wajib menjaga dirinya, rumah, harta dan anak-anaknya ketika suaminya tidak ada di rumah.
- 3) Istri wajib memperlakukan suaminya dengan baik, dengan mencegah perbuatan aniaya dan lainnya.

Ketiga kewajiban seperti telah dikemukakan di atas harus dilaksanakan dan dilakukan seorang istri terhadap suaminya, karena seorang istri wajib menaati suaminya pada sesuatu yang tidak di larang Allah.⁴¹

2. Hak dan Kewajiban Istri

Membahas masalah wanita memang selalu menarik, selalu hangat dan actual bagai suatu problem yang tak henti-hentinya di bahas dan di diskusikan dari zaman ke zaman bahkan sampai saat sekarang ini. Zaman dahulu wanita pernah di muliakan dan di sanjung, tapi pernah pula dihina dan direndahkan sampai di persoalkan apakah dia manusia atau bukan dan pada zaman jahiliyah juga apabila seseorang melahirkan anak perempuan akan di anggap aib. Ironis sekali, padahal ibu yang melahirkan dari dulu adalah seorang wanita. Tapi dampak dari zaman jahiliyah ini sampai sekarang juga masih melekat pada kehidupan modern. Adapun hak-hak seorang istri ialah:

- 1) Hak mendapat perlakuan baik
- 2) Hak istri dapat pengajaran dari suami
- 3) Hak mendapatkan perlindungan dari suami⁴²

Rasulullah bersabda: “Sebaik-baik wanita, adalah seorang wanita yang apabila kamu pandang menyenangkan dirimu, kalau kamu perintah menaatimu, kalau kamu pergi ia menjaga harta dan dirimu. Kewajiban seorang istri terhadap suami adalah mengikuti perintahnya selama

⁴¹ Ibid 91.

⁴² Iim Fahimah dan Rara Aditiya, *Hak Dan Kewajiban Istri Terhadap Suami Versi Kitab 'Uqud Al-Alujjan*, Vol.6 No. 2, 2019, hal. 162-167.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perintahnya tidak melanggar syariat dan membuat seorang suami senang. Oleh sebab itu, kewajiban istri adalah berdandan agar terlihat cantik menurut suami, memenuhi panggilannya jika seorang suami membutuhkan dirinya.⁴³

B. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari duplikasi karya tulis ilmiah, serta menunjukkan keabsahan penulisan ini, maka perlu untuk mengkaji beberapa pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini. Akan tetapi, kajian tentang *ghirah* dalam rumah tangga penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang memiliki tema yang berdekatan, diantaranya:

1. Jurnal dari Muhammad Arifin Badri dengan judul “*Hakikat Cemburu Dalam Rumah Tangga* (Studi Deskriptif Tentang Kehidupan Nabi dengan Istri-istrinya) Al-Majaalis, Vol, 2 No. 2 Mei 2015. Ketua Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi’i Jember dan Dosen Prodi Ahwal Syakhshiyah.⁴⁴ Jurnal ini fokus membahas mengenai makna ungkapan *Seiya* dan *sekata* atau *cekcok* sejauh mana relevansinya dengan fakta kehidupan rumah tangga Nabi Saw serta bagaimana kiat-kiat Nabi dalam menyikapi rumah tangganya. Dan penelitian ini berbeda dari penelitian saya, karena lebih fokus terhadap kontekstualisasi pemahaman hadis-hadis yang berkaitan dengan *ghirah* dalam rumah tangga.
2. Skripsi dari Megawati. B dengan judul “*Cemburu Dalam Kehidupan Suami Istri Prespektif Hadis Nabi Saw* (Kajian Tahlili)” tahun 2016. Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.⁴⁵ Skripsi ini fokus pada hakikat cemburu dan kualitas hadis. Dan penelitian ini berbeda dari penelitian saya, karena fokus terhadap konteks pemahaman dan kedudukan hadis-hadis yang berkaitan tentang *ghirah* dalam rumah tangga.

⁴³ Ibid. 171.

⁴⁴ Badri, Muhammad Arifin, *Hakikat Cemburu Dalam Rumah Tangga*, Vol. 2 No. 2, 2015. Ketua Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi’i Jember dan Dosen Prodi Ahwal Syakhshiyah.

⁴⁵ Megawati. B, Skripsi: “*Cemburu Dalam Kehidupan Suami-istri Prespektif Hadis Nabi SAW* (Kajian Tahlili) (Samata:UIN Alauddin Makassar, 2016).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Skripsi dari Putri Arianti Arios dengan judul “*Hukum Cemburu Antara Pasangan Suami Istri* (Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri di Kel. Karang Anyer Kec. Kota Kisaran Timur Kab. Asahan)” tahun 2017. Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.⁴⁶ Skripsi ini fokus pada hukum cemburu Suami Istri dalam prespektif hukum Islam dan pendapat masyarakat tentang cemburu. Dan penelitian ini berbeda dari penelitian saya, karena lebih fokus terhadap konteks pemahaman dan kedudukan hadis-hadis yang berkaitan tentang *ghirah* dalam berumah tangga serta kontekstualisasi kekinian.
4. Skripsi dari Zakiah Umihani dengan judul “*Kecemburuan Aisyah Dalam Rumah Tangga Poligami Bersama Nabi Muhammad SAW* (Studi Ma’anil Hadits)” tahun 2017. Fakultas Ushuluudin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta.⁴⁷ Skripsi ini fokus pada makna kecemburuan Aisyah dalam rumah tangga pologami bersama Nabi Muhammad SAW. Dan penelitian ini berbeda dari penelitian saya, karena lebih fokus terhadap konteks pemahaman dan kedudukan hadis-hadis yang berkaitan tentang *ghirah* dalam berumah tangga serta kontekstualisasi kekinian.
5. Jurnal dari Ridwan Hasbi dengan judul *Asal Mula Pengkhianatan Istri Dalam Perspektif Hadis Misogini* Vol. 16 No. 2 2017. Dosen UIN Suska Riau, Indonesia.⁴⁸ Jurnal ini membahas tentang hadis-hadis asal mula pengkhianatan istri terhadap suami yang di gambarkan pada kisah Nabi Adam dan istrinya. Penelitian ini berbeda dari penelitian saya, karena saya fokus membahas tentang *ghirah* yang terjadi dalam berumah tangga.

⁴⁶ Putri Arianti Arios, *Hukum Cemburu Antara Pasangan Suami Isteri*, (Medan : UIN Sumatera Utara, 2017).

⁴⁷ Zakiah Umihani, *Kecemburuan Aisyah Dalam Rumah Tangga Poligami Bersama Nabi Muhammad SAW*, (Yogyakarta: UIN SUKA, 2014).

⁴⁸ Ridwan Hasbi, *Asal Mula Pengkhianatan Istri Dalam Perspektif Hadis Misogini*, Vol. 16 No. 2 2017. UIN Suska Riau, Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk salah satu penelitian kepustakaan (*library research*), yakni penelitian yang mengadakan penyelidikan berbagai sumber dan melalui karya-karya di perpustakaan.⁴⁹ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan metode diskriptif analisis yaitu mendeskripsikan terlebih dahulu data-data yang diperoleh dari buku-buku literature lainnya, kemudian melakukan evaluasi terhadap data-data yang telah dideskripsikan tersebut.

Pendekatan yang digunakan adalah Metode Tematik yaitu Metode hadits dengan mencari yang satu tema di dalamnya sesuai dengan syarahnya.⁵⁰ Kemudian pendekatan ini juga akan merujuk pendekatan normatif karena merujuk pada sumber hukum dalam al-Qur'an dan hadits yang membahas mengenai *ghirah* dalam berumah tangga.

Dan juga metode yang digunakan pendekatan historis yang menunjukkan fakta sejarah mengenai hadits yang dibahas, kemudian menelusuri biografi dan kualitas haditsnya.

B. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini adalah penulis mengutip data yang relevan dengan pembahasan yang diteliti dari beberapa tulisan, baik tulisan dalam bentuk arsip, buku teori, dalil, hukum, dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah penelitian. Sumber data tersebut terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

Data primer ialah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁵¹ Data primer adalah data pokok yang penulis gunakan, ialah kitab-kitab hadits yang menginformasikan tentang *ghirah* yaitu dari *al-Kutub as-Sittah* (*Shahih Bukhori*, , *Sunan Abu Daud*, *Sunan an-Nasa'i*,

⁴⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: UGM, 1987), hal. 8.

⁵⁰ Abustani Ilyas dan La Ode Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis*, hal. 162.

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hal 145.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sunan Ibnu Majah dan Musnad Aa-Darimi), dan kitab-kitab Syarah dari kitab-kitab hadis tersebut seperti *Fath al-Barri Syarah Shahih Bukhori*, karya al-Hafizh al-Asqalani, dan buku lainnya.

Data sekunder adalah buku penunjang secara tidak langsung yaitu terdiri dari literature-literatur serta buku-buku yang memiliki relevansinya dengan pembahasan.⁵² Yaitu diantaranya buku yang berjudul *Kecemburuan Aisyah Dalam Rumah Tangga Poligami Bersama Nabi Muhammad SAW, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, dan jurnal *Asal Mula Pengkhianatan istri dalam Perspektif Hadis Misogini, Hakikat Cemburu Dalam Rumah Tangga, Kecemburuan Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Menghadapi Perselingkuhan Pasangan Melalui Media Internet*.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian. Pada teknik pengumpulan data akan dipaparkan tahapan dan cara pengumpulan data. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Menetapkan tema
2. Mencari data yang diperoleh dari kitab kamus dengan merujuk kepada kitab asli yang ditunjukkan oleh kitab kamus atau sejenisnya.
3. Kitab takhrij hanya merujuk kepada *Kutub al-Tis'ah*.
4. Mengumpulkan sanad, matan dan mukhharij hadits yang berkaitan dengan hadits tentang *ghirah*.
5. Melakukan *i'tibar* sanad.
6. Menjelaskan syarah dan kandungan hadits yang berkaitan dengan *ghirah* berumah tangga yang telah ditentukan oleh penulis.
7. Melakukan penelitian kualitas sanad dikitab *al-Rijal al-Hadits* yaitu *Tahzibul Kamal* atau *Tahzibu al-Tahzib*. Untuk menentukan kedudukan hadis tentang *ghirah* berumah tangga.

⁵² Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 1991), hal. 93-94.

8. Menerangkan bagaimana pemahaman hadits tentang *ghirah* berumah tangga.
9. Menjelaskan kontekstualisasi hadits tentang *ghirah* berumah tangga.

D. Teknik Analisis Data

Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, maka peneliti akan menganalisa data-data tersebut, dengan beberapa metode berikut:

1. Menganalisa Sanad atau Matan hadits-hadits tentang *ghirah* berumah tangga untuk mengetahui kualitas dan kuantitas hadits-hadits tersebut dengan menggunakan metode takhrij hadits.
2. Menganalisa Matan hadits tersebut dengan merujuk pada kitab-kitab syarahnya atau buku-buku yang berkaitan.
3. Kemudian menggunakan metode deduktif. Yaitu suatu metode yang penulis gunakan dengan bertitik tolak dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian dianalisis untuk ditarik kesimpulan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hadits tentang *ghirah* dalam berumah tangga yang diriwayatkan Imam Bukhari, Sunan Abu Daud, Sunan an-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah dan Musnad ad-Darimi berkualitas *shahih* dan *isnad*, karena para Ulama menilai riwayat ini sangat terpercaya dan para periwayatnya yang tsiqoh dan dhabit.
2. Hakikat cemburu ialah sebuah rasa cinta sangat mendalam kepada pasangan suami istri, sehingga muncul perasaan takut dan khawatir kehilangan pasangan dengan hal-hal lain yang menarik perhatian pasangan. Cemburu adalah sifat terpuji yang diberikan Allah sebagai salah tabiat bagi manusia untuk menciptakan hubungan suami istri yang lebih harmonis. Dalam pandangan Islam, cemburu diperbolehkan, tetapi harus sesuai dengan ketentuan, yakni cemburu yang terpuji. Sebagaimana yang diketahui bahwa cemburu yang terpuji adalah cemburu yang tidak mengikutkan hawa nafsu dan berfikir positif serta tidak mengikutsertakan amarah. Dan untuk menciptakan keluarga yang harmonis, urgensi terpenting adalah menjaga rahasia keluarga serta menanamkan rasa kasih sayang serta sikap saling peduli, agar terbentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah.

B. Saran

1. Pembahasan hadits tentang cemburu ini bisa kita ambil pelajaran bahwa cemburu adalah hakikat dan rasa cinta seorang suami terhadap istrinya begitupun sebaliknya. Yang merupakan sifat terpuji yang Allah berikan, jika hal tersebut bisa dikontrol sesuai batas cemburu yang sewajarnya. Dan juga memberikan pemahaman bahwa cemburu dapat menimbulkan pertikaian jika melampaui batas.
2. Penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena penulis berharap kritikan dan sarannya dari pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Wensink. 1936 H. *al-Mu'jam al-Mufahras li Al-fazh al-Hadis al-Nabawiyah*. Laiden: Maktabah Briil.
- Abd. Rahman. 2006. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Abdul Majid Khon. 2016. *Ulumul Hadis*. Edisi kedua Cet IV Jakarta: Amzah.
- Abdullah Gymnastiar. 2002. *Membangun Keluarga : 4 Visi Rumah Tangga Sakinah Mawaddah wa Rahmah*. Bandung, MQS, Pustaka Grafika.
- Abi Abdirrahman Ahmad bin Syu'aib bin Ali an-Nasa'i. *Sunan an-Nasa'i*. Jordan: Bait al-Ifkar ad-Dauliyah.
- Abi Abdirrahman Ahmad Bin Syaib Bin Ali Bin Syahir An-Nasa'i. *Sunan An-Nasa'i*. Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif.
- Abi Daud Sulaiman Ibn Asyasy As-Sijistani. 1998. *Sunan Abi Daud*. Baitul Afkar.
- Abu Abdullah Ahmad Bin Muhammad Bin Hanbal Bin Hilal Bi Asad Asy-Syaibani. *Musnad Ahmad Bin Hanbal*. (Muassasah Ar-Risalah).
- Abu Muhammad Iqbal. 2003. *Menyayangi dan Membahagiakan Suami*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Abu Muhammad Mahmud bin Musa bin Ahmad bi Husain Badr al-Din al-'Aini. *Umdah al-Qari Syarah Shahih Bukhari*. Beirut: Dar Ihya At-Turas Arabi.
- Abu Qasim Ath-Thabari. *Al-Mu'jam Al-Ausath*. Juz 4.
- Abu Salam Farhan al-Asyari. 2014. *Menikah Untuk Bahagia; Antara Dua Cinta*. Jakarta: Gramedia.
- Abustani Ilyas dan La Ode Ismail. *Pengantar Ilmu Hadis*.
- Ali Wijaya. *Istana Cinta: Berfondasii Aqidah, Bepernak Pernik Revolusi*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Ahmad Warson Munawwir. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*.
- Amir Syarifuddin. 2006. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan UU Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Arif Sugitanata. 2020. *Manajemen Membangun Kehidupan Keluarga Sakinah Yang Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal*. Vol. 02 No. 01, 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Badri, Muhammad Arifin. 2015. *Hakikat Cemburu Dalam Rumah Tangga*. Vol. 2 No. 2, 2015.
- Bestiar. 2018. *Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah*.
- Cyber Dakwah. 2022 *Menepis Tuduhan Buruk tentang Kecemburuan Siti Aisyah pada Nabi* . <http://cyberdakwah.com/2013/11/menepis-tuduhan-buruk-tentang-kecemburuab-aisyah-pada-nabi/> , 11 Januari 2022.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.2008 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka..
- Desy Anwar. 2001. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Karya Abadi Tama.
- Ensiklopedia Hadits.
- Fuad Kauma dan Nipa. 1998. *Membimbing Istri Mendampingi Suami*. Yogyakarta: Mitra Pustaka 1998.
- Fuad Kauma dan Nipan. *Membimbing Istri Mendampingi Suami*. Jakarta: Tri Suaka.
- Haya Binti Mubarak Al-Barik. 2012. *Ensiklopedi Wanita Muslimah*. Bekasi: Darul Falah.
- Hendi Suhendi. 2008. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ibnu Hajar Al-Asqolani. 2008. *Fathul Baari 25*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ibnu Hamzah Al-Husaini Al-Hanafi Ad-Damsyiqi. 2005. *Asbabul Wurud*. Jakarta: KALAM MULIA.
- Ibnu Majah Abu Abdillah Muhamad Bin Yazid Al-Qazwaini. *Sunan Ibnu Majah* Maktabah Abi Al-Mu'athi.
- Ibnu Majah Abu Abdillah Muhamad Bin Yazid Al-Qazwaini. *Sunan Ibnu Majah*. Maktabah Abi Al-Mu'athi.
- Ibrahim Amini. 1996. *Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri*. Bandung: Al-Bayan.
- Ism Fahimah dan Rara Aditiya. 2019. *Hak Dan Kewajiban Istri Terhadap Suami Versi Kitab 'Uqud Al-Alujjan*. Vol.6 No. 2, 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Imam Al-Hafiz Abu Muhammad Abdullah Bin Abdurrahman Bin Fadl Bin Bahram Ad-Darimi. 1692. *Sunan Ad-Darimi*. Darul Magini Linnasyar wa Tauziq.
- Khaulah Darwis. 2010. *al-Girah 'Inda al-Nisa*, terj. Yunus, *Kecemburuan Wanita*. Cet. 1; Jakarta: Pustaka Imam as-Syafi'i.
- M. Syuhudi Ismail. 1987. *Pengantar Ilmu Hadis*. Bandung: Angkasa.
- Maglatay Qalij bin Abdillah Al-Bakjari Al-Misri Abu Abdullah. *Syarah Ibnu Majah Juz 1*. Kiratasyi : Qudaimi Kutub Khanah.
- Mahmud Yunus. 1973. *Kamus Arab- Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Pentafsir Al-Qur'an.
- Maktabah Syamilah. *Ruwatun At-Tahdzibain*.
- Manna Al-Qaththan. 2004. *Mabahis Fi Ulum Al-Qur'an*. Kairo: Maktabah Wahbah. diterjemahkan oleh, Aunur Rafiq El-Mazni. dengan judul, *Pengantar Studi Ilmu al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Megawati. B. 2016. Skripsi: "*Cemburu Dalam Kehidupan Suami-istri Prespektif Hadis Nabi SAW (Kajian Tahlili)*". Samata:UIN Alauddin Makassar.
- Menek Ardaniwati dkk. 2003. *Kamus Bahasa Indonesia cet-1*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Moh. Nashiruddin Amin, dan Abd Hadi. 2019. *Analisis Sosio-Normatif Terhadap Putusnya Perkawinan Perceraian Disebabkan Adanya Ketidak Harmonisan Dalam Rumah Tangga*. Vol. XIV No. 2, 2019.
- Muhammad Arifin Badri. 2015. *Hakikat Cemburu Dalam Rumah Tangga*. Vol. 2 No. 2, 2015.
- Muhammad Bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari. 1442 H. *Shahih Bukhari*. Dar Quth An-Nijah 1422 H.
- Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim. *Shahih Bukhari*. Kitab Nikah, Bab 20 Nomor Hadis 5225. Maktabah Abi Al-Mu'athi..
- Muhammad Ikrom. 2015. *Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Qur'an*. Vol.1 No 4, 2015.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Muslim bin Hajjaj Abu Husaini Al-Qusyairi An-Naisaburi. *Shahih Muslim*. Juz 11.
- Mustafa Masyhur. 1991. *Qudhwah di jalan Dakwah*. terjemah oleh Ali Hasan. Jakarta: Citra Islami Press.
- Nasaruddin Umar dan Sugiri Syarief. 2014. *Fikih Keluarga*. Jakarta: MITRA ABADI PRESS.
- Nizar Abazhah. 2014. *Fi Bayt Rasul*, terj, Asy'ari Khatib, *Bilik-bilik Cinta Muhammad*. cet-1. Jakarta: Penerbit Zaman.
- Putri Arianti Arios. 2017. *Hukum Cemburu Antara Pasangan Suami Isteri*. Medan : UIN Sumatera Utara.
- Rahmat Febrian dkk. 2020. *Kepemimpinan Islam Dalam Mengharungi Bahtera Rumah Tangga*. Vol. 5 No. 1, 2020.
- Ridwan Hasbi. 2017. *Asal Mula Penghiantan Istri Dalam Prespektif Hadis Misogini*. Vol. 16 No. 2, 2017.
- Sajuti Thalib. 1974. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Siti Chadijah. 2018. *Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam*. Vol. 14 No. 1, 2018.
- Sgiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Smardi Suryabrata. 1991. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press.
- Satan Marajo Nasaruddin Latif. 1968. *Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*. Cet.II; Bandung: Pustaka Hidayah.
- Strisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: UGM, 1987), hlm. 8.
- Syaikh Hasan Ayyub. 2001. Penerjemah: M. Abdul Ghoffar. *Fiqih Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sesuai Syari'at* cet-1. Jakarta: Buku Islam Utama Pustaka A;-Kautsar.
- Sarifa Gustiawati dan Novia Lestari. 2016. *Aktualisasi Konsep Kaffah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga*. Vol.4 No.1,2016.
- Thami, Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Lengkap)*. Jakarta: Rajawali.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Wahbah Al-Zuhaili. 2002. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Beirut: Darul Fikr al-Mu'ashirah.. IX. Lihat juga Sayyid Sabiq. 1999. *Fiqh al-Sunnah*. Mesir: Dar al-Fath.
- Widya Asriana. 2012. *Kecemburuan pada Laki-laki dan Perempuan dalam Menghadapi Perselingkuhan Pasangan Melalui Media Internet*. Vol. 1 No. 1, 2012.
- Zakiah Umihani. 2014. *Kecemburuan Aisyah Dalam Rumah Tangga Poligami Bersama Nabi Muhammad SAW*. Yogyakarta: UIN SUKA.



UIN SUSKA RIAU

Biodata Penulis

Nama : Lailatus Sifa Lubis
Tempat/Tgl. Lahir : Pematang Siantar, 07 Juli 1997
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Jl. Bangau Sakti Kota Pekanbaru Provinsi Riau
Alamat Email : ifahlubis46@gmail.com
No. Hp : 082181898275
Nama Orang Tua : Hurabot Lubis (Ayah)
Nurhafni (Ibu)

Riwayat Pendidikan :

TK YPHI kota Pematang Siantar	: Tahun 2002-2003
SD N 17 KAUMAN	: Tahun 2003-2009
PONPES MTs S Al-Mukhlisin Sibuhuan	: Tahun 2011-2014
PONPES MAS Al-Mukhlisin Sibuhuan	: Tahun 2014-2017
UIN SUSKA RIAU	: Tahun 2017-2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.